



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA;**
2. Tempat Lahir : Perdagangan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/3 Oktober 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Bongkal Malang RT.001 RW.001 Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**", melanggar **Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam surat dakwaan keempat Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 16 (Enam Belas) Bungkus Rokok Sampoerna Mild.
 - ✓ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna hitam.

Di rampas untuk dimusnahkan.

 - ✓ Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN menemukan Terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli, kemudian saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam, 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna mild, dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan



menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino selama 5 bulan dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk mencairkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

**ATAU
KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN menemukan Terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli, kemudian saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam, 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna mild, dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis



higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino miliknya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino selama 5 bulan dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk mencairkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- , ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN menemukan Terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli, kemudian saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam, 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna mild, dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat



melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino selama 5 bulan dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menuangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.** -----

ATAU

KEEMPAT :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt



----- Bahwa Terdakwa **A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN menemukan Terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli, kemudian saksi BUDI HERIYANTO, saksi LINDON TAMPUBOLON dan saksi EVAN HERMAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam, 16 (enam belas) bungkus rokok sampoerna mild, dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *higgs domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *higgs domino* milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.



- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino selama 5 bulan dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**-----

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HERIYANTO bin NARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bila di warung Terdakwa yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang mengenai adanya permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, dan yang menjual dan membeli *chips* Higgs Domino tersebut adalah Terdakwa;
 - bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa baru saja menjual *chips Higgs Domino* kepada pembeli;
 - bahwa tindakan Saksi bersama rekan Saksi Anggota Polsek (Polisi Sektor) Kelayang lainnya yaitu AIPDA P. KRISDIANTO SINAGA, S.Sos., BRIPKA EVAN HERMAN, dan BRIPKA LINDON TAMPUBOLON melaporkan kepada Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) Kelayang AKP SUTARJA, S.H., kemudian Kapolsek Kelayang memerintahkan melakukan penyelidikan, dan penangkapan terhadap pelaku permainan perjudian *online chips game* jenis Diggs domino tersebut;
 - bahwa Saksi bersama rekan Saksi Anggota Polsek Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bila di warung Terdakwa yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang ada yang melakukan permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, dan yang menjual dan membeli *chips* Higgs Domino tersebut adalah Terdakwa, kemudian informasi tersebut kami laporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H., kemudian Kapolsek Kelayang memerintahkan melakukan Penyelidikan, dan Penangkapan terhadap pelaku permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya berangkat menuju warung

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt



Terdakwa di Desa Bongkal Malang, dari jalan terlihat Terdakwa baru saja selesai menjual chips kepada pembeli, kemudian Saksi, dan rekan Saksi anggota Polsek Kelayang lainnya langsung turun dari mobil, dan menuju warung Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa, kemudian meminta *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual *chips* Higgs Domino tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengeceknya, dan benar baru saja Terdakwa menjual chips Higgs Domino kepada pembeli, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kelayang untuk diproses selanjutnya;

- bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online *chips game* jenis Higgs Domino dengan cara menjual *chips game* Higgs Domino kepada pemain judi online game Higgs Domino tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi 1 (satu) unit *handphone* yang menjadi barang bukti tersebut digunakan untuk bertransaksi *online chips game* Higgs Domino, yang mana awalnya Terdakwa membeli akun dengan ID 87947007 dari Saudara SIAL, Laki-laki, 25 (dua puluh lima) tahun yang beralamat di Desa Bongkal Malang, yang mana ID tersebut sudah *top up* ke aplikasi Higgs Domino dengan limit 50 B (*billion*) di *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli *chips* dari pemain sebanyak 15 B dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dimainkan hingga menang sebanyak 19 B sehingga jumlah *chips* di akun ID Terdakwa menjadi 34 B, setelah itu Terdakwa mulai menjual *chips game* domino kepada orang-orang atau pembeli;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan *chips game* Higgs Domino tersebut dari hasil permainannya sendiri, dan apabila menang maka *chips game* Higgs Domino dijual kepada orang-orang dengan harga Rp55.000,00 setiap 1 B, dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainannya sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online Higgs Domino yang memenangkan permainan dengan istilah "jual atau bongkar", namun membelinya dari para pemain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan dijual kembali kepada orang-orang dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) setiap 1 B nya;
- bahwa nama aku Terdakwa adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007;



- bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan sewaktu membuat akun Higgs Domino ada aturan-aturan di aplikasi diantaranya tidak boleh menggunakan platform game untuk berjudi, selain itu setiap koin dan item (*chips*) game hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam game, dan apabila melanggar maka akun Terdakwa akan diblokir oleh aplikasi, dan apabila Terdakwa melakukan top up kegunaannya agar bisa digunakan untuk mentransfer chips yang dimilikinya namun dalam hal ini mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan dengan menerima uang sebagai keuntungannya;
- bahwa Terdakwa menjual *chips game* Higgs Domino kurang lebih selama 5 (lima) bulan ini, dan sebelum-sebelumnya akun miliknya belum pernah diblokir oleh aplikasi;
- bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi *online chips game* jenis Higgs Domino adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung miliknya, dan apabila ada orang yang datang ingin membeli *chips* Higgs Domino kepadanya maka akan dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila membeli *chips* sebanyak 2 B maka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah),, begitu seterusnya, dan apabila ada pemain yang menang, dan ingin menjual *chips*-nya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membelinya dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila 2 B maka akan dibayar dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun akan dijual kembali dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;
- bahwa rata-rata hasil yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan *chips game* Higgs Domino kepada pemain judi online game Higgs Domino adalah sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya dari 10 B *chips Higgs Domino*;
- bahwa dari hasil pengecekan di *handphone* Terdakwa untuk hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa ada memiliki simpanan *chips* di *handphone* OPPO warna Hitam dengan nama akun nya adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007 sebanyak 34 B, dan telah dijualnya sebanyak 27 B, dan sebelum ditangkap polisi sudah banyak orang-orang yang membeli *chips game* Higgs Domino kepadaTerdakwa, dan yang terakhir membeli pada saat ditangkap orang yang tidak dikenalnya dengan ID 16982408 yang membeli sebanyak 500 M sekira jam 22.14 WIB;



- bahwa Terdakwa menjual *chips* Higgs Domino sebanyak 27 B dengan harga 1 B nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan membeli dari pada pemain yang memenangkan permainan judi Higgs Domino sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian total uang yang diterima hasil dari penjualan *chips Higgs Domino* sejumlah Rp1.485.000,00, dan keuntungannya sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa dalam melakukan transaksi chip tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa sifat dari permainan Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untung-untungan saja, jika beruntung kita menang, dan kalau tidak beruntung kita kalah, dan membeli *chip* lagi, tidak berdasarkan kepandaian pemain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EVAN HERMAN bin ERMAN TAHER tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bila di warung Terdakwa yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang mengenai adanya permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, dan yang menjual dan membeli *chips* Higgs Domino tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa baru saja menjual *chips Higgs Domino* kepada pembeli;
- bahwa tindakan Saksi bersama rekan Saksi Anggota Polsek (Polisi Sektor) Kelayang lainnya yaitu AIPDA P. KRISDIANTO SINAGA, S.Sos., BRIPKA BUDI HERIYANTO, dan BRIPKA LINDON TAMPUBOLON melaporkan kepada Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) Kelayang AKP SUTARJA, S.H., kemudian Kapolsek Kelayang memerintahkan melakukan penyelidikan, dan penangkapan terhadap pelaku permainan perjudian *online chips game* jenis Diggs domino tersebut;
- bahwa Saksi bersama rekan Saksi Anggota Polsek Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt



mendapatkan informasi dari masyarakat bila di warung Terdakwa yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang ada yang melakukan permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, dan yang menjual dan membeli *chips* Higgs Domino tersebut adalah Terdakwa, kemudian informasi tersebut kami laporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H., kemudian Kapolsek Kelayang memerintahkan melakukan Penyelidikan, dan Penangkapan terhadap pelaku permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya berangkat menuju warung Terdakwa di Desa Bongkal Malang, dari jalan terlihat Terdakwa baru saja selesai menjual chips kepada pembeli, kemudian Saksi, dan rekan Saksi anggota Polsek Kelayang lainnya langsung turun dari mobil, dan menuju warung Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa, kemudian meminta *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual *chips* Higgs Domino tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengeceknya, dan benar baru saja Terdakwa menjual chips Higgs Domino kepada pembeli, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kelayang untuk diproses selanjutnya;

- bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online *chips game* jenis Higgs Domino dengan cara menjual *chips game* Higgs Domino kepada pemain judi online game Higgs Domino tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi 1 (satu) unit *handphone* yang menjadi barang bukti tersebut digunakan untuk bertransaksi *online chips game* Higgs Domino, yang mana awalnya Terdakwa membeli akun dengan ID 87947007 dari Saudara SIAL, Laki-laki, 25 (dua puluh lima) tahun yang beralamat di Desa Bongkal Malang, yang mana ID tersebut sudah *top up* ke aplikasi Higgs Domino dengan limit 50 B (*billion*) di *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli *chips* dari pemain sebanyak 15 B dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dimainkan hingga menang sebanyak 19 B sehingga jumlah *chips* di akun ID Terdakwa menjadi 34 B, setelah itu Terdakwa mulai menjual *chips game* domino kepada orang-orang atau pembeli;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan *chips game* Higgs Domino tersebut dari hasil permainannya sendiri, dan apabila



menang maka *chips game* Higgs Domino dijual kepada orang-orang dengan harga Rp55.000,00 setiap 1 B, dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainannya sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online Higgs Domino yang memenangkan permainan dengan istilah "jual atau bongkar", namun membelinya dari para pemain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan dijual kembali kepada orang-orang dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) setiap 1 B nya;

- bahwa nama aku Terdakwa adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan sewaktu membuat akun Higgs Domino ada aturan-aturan di aplikasi diantaranya tidak boleh menggunakan platform game untuk berjudi, selain itu setiap koin dan item (*chips*) *game* hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam *game*, dan apabila melanggar maka akun Terdakwa akan diblokir oleh aplikasi, dan apabila Terdakwa melakukan top up kegunaannya agar bisa digunakan untuk mentransfer chips yang dimilikinya namun dalam hal ini mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan dengan menerima uang sebagai keuntungannya;
- bahwa Terdakwa menjual *chips game* Higgs Domino kurang lebih selama 5 (lima) bulan ini, dan sebelum-sebelumnya akun miliknya belum pernah diblokir oleh aplikasi;
- bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi *online chips game* jenis Higgs Domino adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung miliknya, dan apabila ada orang yang datang ingin membeli *chips* Higgs Domino kepadanya maka akan dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila membeli *chips* sebanyak 2 B maka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya, dan apabila ada pemain yang menang, dan ingin menjual *chips*-nya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membelinya dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila 2 B maka akan dibayar dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun akan dijual kembali dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;
- bahwa rata-rata hasil yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan *chips game* Higgs Domino kepada pemain judi online *game* Higgs Domino adalah



sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya dari 10 B chips Higgs Domino;

- bahwa dari hasil pengecekan di *handphone* Terdakwa untuk hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa ada memiliki simpanan *chips* di *handphone* OPPO warna Hitam dengan nama akun nya adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007 sebanyak 34 B, dan telah dijualnya sebanyak 27 B, dan sebelum ditangkap polisi sudah banyak orang-orang yang membeli *chips game* Higgs Domino kepada Terdakwa, dan yang terakhir membeli pada saat ditangkap orang yang tidak dikenalnya dengan ID 16982408 yang membeli sebanyak 500 M sekira jam 22.14 WIB;
- bahwa Terdakwa menjual *chips* Higgs Domino sebanyak 27 B dengan harga 1 B nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan membeli dari pada pemain yang memenangkan permainan judi Higgs Domino sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian total uang yang diterima hasil dari penjualan *chips Higgs Domino* sejumlah Rp1.485.000,00, dan keuntungannya sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa dalam melakukan transaksi chip tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa sifat dari permainan Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untung-untungan saja, jika beruntung kita menang, dan kalau tidak beruntung kita kalah, dan membeli *chip* lagi, tidak berdasarkan kepandaian pemain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangannya sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, dan akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli;
 - bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli Hukum ITE dalam perkara ini berdasarkan surat tugas sebagaimana terlampir dalam berkas;
 - bahwa saat ini Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan transaksi elektronik khususnya bidang Ilmu Hukum Siber berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi Ahli serta berbagai pelatihan yang Ahli ikuti serta pekerjaan Ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- bahwa benar Ahli menerangkan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan (jabatan 5 tahun terakhir), dan pelatihan yang diikuti Ahli (5 tahun terakhir), yaitu:

Riwayat pendidikan:

- a SDN Karangampel I Indramayu Tahun: 1988 – 1994;
- b Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun: 1994 – 1997;
- c MAN Yogyakarta I Tahun: 1997 – 2000;
- d Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun: 2000 – 2004;
- e S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun: 2007 – 2009;

Riwayat pekerjaan (jabatan 5 tahun terakhir):

- a Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika;
- b Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika.
- c Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika;
- d Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- e Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- f Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pelatihan yang diikuti Ahli (5 tahun terakhir):

- a. Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switserland, 2011;
- b. Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013;
- c. Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014;
- d. Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015;
- e. Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015;
- f. Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I. R. Iran, 2016;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia, 2016;
- h. Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council, Jakarta, 2017;
- i. Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017;
- bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang ITE pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 300 (tiga ratus) kali, antara lain di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Bali, NTB, dan wilayah lain di seluruh Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (*cybercrimes*);

Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - o kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - o perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - o penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - o pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - o berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - o menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);



- o mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:
- gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
 - gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (*accessoir* – Pasal 36 UU ITE); dan
6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

Selain pengaturan mengenai tindak pidana, diatur juga ketentuan-ketentuan mengenai bukti elektronik. Didalamnya dinormakan hukum acara pembuktian berkaitan dengan bukti elektronik, syarat sah, pengecualian, dan kedudukan hukumnya.

- bahwa suatu aplikasi meskipun telah terdaftar tetapi belum tentu telah memiliki perizinan sebab antara pendaftaran PSE dan perizinan adalah hal yang berbeda. Terkait perizinan menjadi kewenangan dari kementerian lain sesuai dengan bidang dari aplikasi tersebut. Adapun pendaftaran adalah konsekuensi dari diberlakukannya sistem *white list* dan bukan *black list* yang artinya segala aplikasi dapat dijalankan di Indonesia dan dapat didaftarkan PSE tanpa harus melihat perizinannya;
- bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan:
 - a. Mendistribusikan adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.



- b. Informasi Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 UU ITE yaitu informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas , pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - c. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- bahwa contoh media atau sarana yang termasuk Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa konten sms, file, atau konten yang diunggah secara daring (online);
 - bahwa Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana ITE di Republik Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - bahwa game Higgs Domino termasuk dalam kategori jenis perjudian yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan/atau tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP jo. Pasal 55 KUHP;
- Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
- a. Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang berbunyi:
“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara



mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan. Sehingga, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 303 KUHP, setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya adalah bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dan melibatkan pertaruhan di dalamnya, maka perbuatan tersebut adalah judi. Dalam hal ini, jika permainan Higgs Domino tersebut melibatkan pertaruhan, maka termasuk sebagai judi.

- b. Subjek hukum yang pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengacu pada subjek hukum pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, yaitu: pertama mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kedua, mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian. Dengan demikian, pihak penjual koin atau *chips* pada permainan Higgs Domino termasuk ke dalam subjek hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE;

- c. bahwa unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE dikaitkan dengan kronologis yang disampaikan penyidik sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah:

1. Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu



Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Terdakwa adalah orang perseorangan sebagaimana 'Orang' yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Dengan sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tanpa Hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum baik yang diamanatkan oleh peraturan;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjalankan usaha jual beli chip atau koin Higgs Domino tersebut dengan cara pelaku membuka akun aplikasi miliknya dari handphonenya kemudian mendaftarkan diri untuk bermain permainan dalam game *Higgs Domino* tersebut, kemudian koin atau *chip* dijualnya kepada pembeli seharga Rp55.000 (Lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1B koin *Higgs Domino*, yang kemudian dalam penjualan 1B koin pelaku mendapat keuntungan Rp5.000 (Lima ribu rupiah) dalam 1B koin. Dengan langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Oleh karena konten yang berkaitan dengan perjudian adalah termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan Pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt



Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*).

Aktifitas mengisi koin atau chip para pemain melalui dompet digital para pemain dalam aplikasi *Higgs Domino* sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari satu titik (*point*) ke titik lainnya secara elektronis dikategorikan sebagai "mentransmisikan". Dalam hal ini, koin atau *chips* permainan *Higgs Domino* dapat digolongkan sebagai Dokumen Elektronik. Fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,



adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Koin chip dan aplikasi *Higgs Domino* yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE;

5. Memiliki muatan perjudian

Yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan perjudian” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yaitu:

- mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian.

Muatan informasi berupa permainan online yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan pertarungan melalui permainan Domino



online yang dimainkan melalui aplikasi Higgs Domino, dapat diduga merupakan muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Hemat Ahli, perbuatan Terdakwa seperti yang dijelaskan pada kronologis oleh penyidik di atas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- bahwa seperti yang termaktub dalam Pasal 1 butir 18 dan Pasal 1 butir 19 UU ITE, Pengirim adalah adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sedangkan Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;

Dalam perkara ini, yang menjadi Pengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah Sdr. USMAN SINAGA als USMAN yang melakukan jual beli koin atau *chips* Higgs Domino dengan cara membuka akun aplikasi miliknya dari Handphonenya dan kemudian bermain permainan dalam game tersebut dan setelah koin atau *chips* terkumpul banyak pelaku menjualnya kepada pembeli. Dalam hal ini, koin atau *chips* Higgs Domino merupakan Dokumen Elektronik yang disimpan ke dalam dompet digital pada akun Higgs Domino tersebut, yang kemudian pelaku teruskan kepada pembeli dengan cara mentransfer koin tersebut ke dompet digital milik pembeli;

Baik pengirim dan penerima Informasi Elektronik dapat menjadi subyek hukum. Dalam perkara pidana pasal 27 ayat (2) UU ITE, tidak dikenal adanya korban karena pembedaan didasarkan pada pentransmisi konten yang memuat perjudian;

- bahwa sesuai dengan Pasal 44 UU ITE, barang bukti dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap polisi, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap di warung milik Terdakwa di Jalan Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Kepolisian Sektor Kelayang;
- bahwa Terdakwa memainkan permainan jenis Higgs Domino dengan cara menjual *chips game Higgs Domino* kepada pemain judi online game Higgs Domino, dan juga Terdakwa pemain Higgs Domino juga;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa sedang di warung milik Terdakwa, dan pada saat itu orang-orang ramai di depan warung Terdakwa sedang bermain game, dan yang diamankan polisi saat itu hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang digunakan untuk bertransaksi *online chips game Higgs Domino*, yang mana awalnya Terdakwa membeli akun Terdakwa dengan ID 87947007 dari Saudara SIAL (DPO), laki-laki, 25 (dua puluh lima) tahun yang beralamat di Desa Bongkal Malang, yang mana ID tersebut sudah *top up* ke aplikasi Higgs Domino dengan limit 50 B di *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli *chips* dari pemain sebanyak 15 B dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mainkan hingga menang sebanyak 19 B sehingga jumlah di akun ID Terdakwa menjadi 34 B setelah itu Terdakwa mulai menjual chips game domino kepada orang-orang;
- bahwa Terdakwa mendapatkan *chips game Higgs Domino* tersebut dari hasil permainannya sendiri, dan apabila menang maka *chips game Higgs Domino* dijual kepada orang-orang dengan harga Rp55.000,00 setiap 1 B, dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainannya sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online Higgs Domino yang memenangkan permainan dengan istilah "jual atau bongkar", namun membelinya dari para pemain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan dijual kembali kepada orang-orang dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) setiap 1 B nya;
- bahwa untuk handphone Oppo warna hitam nama akun Terdakwa adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007;



- bahwa sewaktu membuat akun Higgs Domino ada aturan-aturan di aplikasi diantaranya tidak boleh menggunakan platform game untuk berjudi, selain itu setiap koin dan item (*chips*) *game* hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam *game*, dan apabila melanggar maka akun Terdakwa akan diblokir oleh aplikasi, dan apabila Terdakwa melakukan top up kegunaannya agar bisa digunakan untuk mentransfer chips yang dimilikinya namun dalam hal ini mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan dengan menerima uang sebagai keuntungannya;
- bahwa Terdakwa menjual *chips game* Higgs Domino kurang lebih selama 5 (lima) bulan ini, dan sebelum-sebelumnya akun milik Terdakwa belum pernah diblokir oleh aplikasi;
- bahwa tidak ada waktu-waktu tertentu untuk Terdakwa dapat melakukan transaksi *chips*, dan bisa dilakukan setiap saat apabila tidak melewati batas limit Terdakwa di setiap akun yang Terdakwa miliki yakni sebesar 50 B;
- bahwa cara Terdakwa melakukan permainan *game* jenis Higgs Domino adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung miliknya, dan apabila ada orang yang datang ingin membeli *chips* Higgs Domino kepadanya maka akan dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila membeli *chips* sebanyak 2 B maka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah),, begitu seterusnya, dan apabila ada pemain yang menang, dan ingin menjual *chips*-nya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membelinya dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila 2 B maka akan dibayar dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun akan dijual kembali dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;
- bahwa rata-rata hasil yang didapatkan dari hasil penjualan *chips game* Higgs Domino kepada pemain judi online *game* Higgs Domino adalah sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya dari 10 B *chips Higgs Domino*;
- bahwa untuk hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa ada memiliki simpanan *chips* di *handphone* OPPO warna Hitam dengan nama akun nya adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007 sebanyak 34 B, dan telah dijualnya sebanyak 27 B, dan sebelum ditangkap polisi sudah banyak orang-orang yang membeli *chips game* Higgs Domino kepadaTerdakwa, dan yang



terakhir membeli pada saat ditangkap orang yang tidak dikenalnya dengan ID 16982408 yang membeli sebanyak 500 M sekira jam 22.14 WIB;

- bahwa Terdakwa menjual *chips* Higgs Domino sebanyak 27 B dengan harga 1 B nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan membeli dari pada pemain yang memenangkan permainan judi Higgs Dominoo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu ruppih) dengan demikian total uang yang diterima hasil dari penjualan *chips Higgs Dominoo* sejumlah Rp1.485.000,00, dan keuntunganya sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam;
2. 16 (enam belas) bungkus rokok Sampoerna Mild;
3. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi BUDI HERIYANTO bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Polsek Kelayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
- bahwa awalnya Saksi BUDI HERIYANTO bersama rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bila di warung Terdakwa yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang ada yang melakukan permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, dan yang menjual, dan membeli *chips* Higgs Domino tersebut adalah Terdakwa, kemudian informasi tersebut Saksi BUDI HERIYANTO dan rekan laporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H., kemudian Kapolsek Kelayang memerintahkan melakukan Penyelidikan, dan Penangkapan terhadap pelaku permainan perjudian *online chips game* jenis Higgs Domino, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya berangkat menuju warung Terdakwa di Desa Bongkal Malang, dari jalan



terlihat Terdakwa baru saja selesai menjual *chips* kepada pembeli, kemudian Saksi BUDI HERIYANTO, dan rekan Saksi anggota Polsek Kelayang lainnya langsung turun dari mobil, dan menuju warung Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa, kemudian meminta *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual *chips* Higgs Domino tersebut, lalu Saksi BUDI HERIYANTO dan rekan Saksi langsung mengeceknya, dan benar baru saja Terdakwa menjual *chips* Higgs Domino kepada pembeli, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kelayang untuk diproses selanjutnya;

- bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, yang digunakan untuk bertransaksi *online chips game* Higgs Domino, yang mana awalnya Terdakwa membeli akun dengan ID 87947007 dari Saudara SIAL (DPO), yang mana ID tersebut sudah *top up* ke aplikasi Higgs Domino dengan limit 50 B (*billion*) di *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli *chips* dari pemain sebanyak 15 B dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dimainkan hingga menang sebanyak 19 B sehingga jumlah *chips* di akun ID Terdakwa menjadi 34 B, setelah itu Terdakwa mulai menjual *chips game* domino kepada orang-orang atau pembeli;
- bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan *chips game* Higgs Domino tersebut dari hasil permainannya sendiri, dan apabila menang maka *chips game* Higgs Domino dijual kepada orang-orang dengan harga Rp55.000,00 setiap 1 B, dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainannya sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online Higgs Domino yang memenangkan permainan dengan istilah "jual atau bongkar", namun membelinya dari para pemain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan dijual kembali kepada orang-orang dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) setiap 1 B nya;
- bahwa nama akun yang digunakan Terdakwa pada permainan Higgs Domino adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007;
- bahwa sewaktu membuat akun Higgs Domino ada aturan-aturan di aplikasi diantaranya tidak boleh menggunakan platform game untuk berjudi, selain itu setiap koin dan item (*chips*) *game* hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam *game*, dan apabila melanggar maka akun Terdakwa akan diblokir oleh aplikasi, dan apabila Terdakwa melakukan top up kegunaannya agar

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt



bisa digunakan untuk mentransfer chips yang dimilikinya namun dalam hal ini mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan dengan menerima uang sebagai keuntungannya;

- bahwa Terdakwa menjual *chips game* Higgs Domino kurang lebih selama 5 (lima) bulan ini, dan sebelum-sebelumnya akun miliknya belum pernah diblokir oleh aplikasi;
- bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung miliknya, dan apabila ada orang yang datang ingin membeli *chips* Higgs Domino kepadanya maka akan dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila membeli *chips* sebanyak 2 B maka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah),, begitu seterusnya, dan apabila ada pemain yang menang, dan ingin menjual *chips*-nya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membelinya dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila 2 B maka akan dibayar dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun akan dijual kembali dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa ada memiliki simpanan *chips* di *handphone* OPPO warna Hitam dengan nama akun nya adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007 sebanyak 34 B, dan telah dijualnya sebanyak 27 B, dan sebelum ditangkap polisi sudah banyak orang-orang yang membeli *chips game* Higgs Domino kepada Terdakwa, dan yang terakhir membeli pada saat ditangkap orang yang tidak dikenalnya dengan ID 16982408 yang membeli sebanyak 500 M sekira jam 22.14 WIB;
- bahwa Terdakwa menjual *chips* Higgs Domino sebanyak 27 B dengan harga 1 B nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan membeli dari pada pemain yang memenangkan permainan judi Higgs Domino sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian total uang yang diterima hasil dari penjualan *chips Higgs Domino* sejumlah Rp1.485.000,00, dan keuntungannya sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa sifat dari permainan Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untung-untungan saja, jika beruntung menang, dan kalau tidak beruntung kalah, dan membeli *chips* lagi, tidak berdasarkan kepandaian pemain;



- bahwa dalam melakukan transaksi *chips* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan,



demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), adapun secara teori Van Hatum telah menjelaskan bila yang dimaksud dengan "menghendaki" berarti menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara "mengetahui" diartikan sebagai mengetahui perbuatan, dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa maksud dari "tanpa hak" adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas undang-undang atau suatu tindakan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sementara Dokumen Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang memiliki muatan perjudian” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang karena telah melakukan perbuatan menjual *chips* permainan Higgs Domino;

Menimbang, bahwa penjualan *chips* dilakukan dengan mengirimkan *chips* yang dimiliki Terdakwa pada akun permainan Higgs Domino milik Terdakwa yang bernama VIVO 1935 dengan ID 87947007 kepada akun pembeli;

Menimbang, bahwa sewaktu membuat akun Higgs Domino ada aturan di aplikasi yang melarang penggunaan *platform* game untuk berjudi, selain itu setiap koin dan item (*chips*) *game* hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam *game*, dan apabila melanggar maka akun Terdakwa akan diblokir oleh aplikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual *chips game* Higgs Domino tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan, dan sebelum-sebelumnya akun milik Terdakwa belum pernah diblokir oleh aplikasi, meskipun demikian kondisi tersebut telah menunjukkan bila Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya melakukan transaksi *chips* permainan Higgs Domino, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung miliknya, dan apabila ada orang yang datang ingin membeli *chips* Higgs Domino kepadanya maka akan dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila membeli *chips* sebanyak 2 B maka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya, dan apabila ada pemain yang menang, dan ingin menjual *chips*-nya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membelinya dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan apabila 2 B maka akan dibayar dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun akan dijual kembali dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan *chips game* Higgs Domino tersebut dari hasil permainannya sendiri, dan apabila menang maka *chips game* Higgs Domino dijual kepada orang-orang dengan harga Rp55.000,00 setiap 1 B,



dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainannya sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online Higgs Domino yang memenangkan permainan dengan istilah "jual atau bongkar", namun membelinya dari para pemain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, dan dijual kembali kepada orang-orang dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) setiap 1 B nya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa ada memiliki simpanan *chips* di *handphone* OPPO warna Hitam dengan nama akun nya adalah VIVO 1935 dengan ID 87947007 sebanyak 34 B, dan telah dijualnya sebanyak 27 B, dan sebelum ditangkap polisi sudah banyak orang-orang yang membeli *chips game* Higgs Domino kepada Terdakwa, dan yang terakhir membeli pada saat ditangkap orang yang tidak dikenalnya dengan ID 16982408 yang membeli sebanyak 500 M sekira jam 22.14 WIB;

Menimbang, bahwa *chips* yang dikirimkan Terdakwa melalui akunnya kepada akun pembeli tersebut termasuk sebagai dokumen elektronik, sementara perbuatan Terdakwa sendiri termasuk dalam perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah permainan Higgs Domino memiliki muatan perjudian atau tidak;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untung-untungan saja, jika beruntung menang, dan kalau tidak beruntung kalah, dan membeli *chips* lagi, tidak berdasarkan kepandaian pemain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai suatu permainan yang dalam bermain harus menggunakan modal untuk bertaruh yang mana pertaruhan itu ditetapkan jumlahnya oleh pembuat permainan, terlebih dalam permainan digital yang berkembang dalam era teknologi saat ini seperti *game online* yang memiliki ruang tersembunyi yaitu kode-kode penyusun *game* tersebut yang tidak dapat diketahui secara jelas dan terang tentang hitungan-hitungan matematis atau susunan kode-kode yang disematkan apakah rasionya menguntungkan pembuat *game* atau memiliki probabilitas kemenangan yang sama bagi pemain, sehingga apabila memperhatikan bentuk dari permainan *game online* Higgs Domino yang terdiri dari bentuk-bentuk permainan kartu, dadu, putaran hadiah dan slot gambar dengan ketentuan apabila ingin bermain harus memiliki *chips* sebagai taruhan sedangkan peluang kemenangan yang didapat pemain tidak dapat dipastikan karena segala pergerakan pemain telah ditentukan pembuat *game* tersebut seperti pembagian kartunya, rotasi dadunya dan susunan gambar dalam slotnya



maka dapat disimpulkan permainan *game online* Higgs Domino mengandung unsur untung-untungan dan perjudaran, lebih lanjut disediakan akses untuk mentransmisikan dokumen elektronik berupa *chips* kepada akun lain pada permainan tersebut membuka ruang dan peluang kepada setiap orang untuk melakukan transaksi jual-beli *chips* untuk kembali dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa *chips* yang lebih banyak lagi yang berpotensi untuk ditransaksikan dan ditransmisikan kembali, dan demikian seterusnya, hal mana telah menunjukkan bila permainan tersebut mengandung muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim juga tidak dapat menutup mata terhadap fakta-fakta dalam persidangan bila perkara ini terjadi bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan pidananya bukan semata karena niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut tetapi juga karena adanya kondisi yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempermudah perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi yang mempermudah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah karena terdapat peran negara yang menciptakannya dan dalam hal ini secara spesifik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa saat *tempus delicti* terjadinya tindak pidana tersebut aplikasi permainan Higgs Domino telah terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan hal tersebut dibenarkan oleh Ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bernama Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH, CHFI;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Ahli tersebut suatu aplikasi meskipun telah terdaftar tetapi belum tentu telah memiliki perizinan sebab antara pendaftaran PSE dan perizinan adalah hal yang berbeda. Terkait perizinan menjadi kewenangan dari kementerian lain sesuai dengan bidang dari aplikasi tersebut. Adapun pendaftaran adalah konsekuensi dari diberlakukannya sistem *white list* dan bukan *black list* yang artinya segala aplikasi dapat dijalankan di Indonesia dan dapat didaftarkan PSE tanpa harus melihat perizinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sistem yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi tersebut adalah sistem yang pada prakteknya kurang tepat karena kurang melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi secara umum, dimana ketika suatu aplikasi dapat diakses secara bebas (tanpa membuka sistem *access blocking*) baik dalam *website* maupun ketika diunduh dalam *store* penyedia aplikasi, terlebih sudah terdaftar (PSE) di suatu kementerian maka masyarakat akan berpandangan aplikasi atau sistem elektronik tersebut sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diperparah dengan lambannya Kementerian tersebut merespon aduan terhadap sistem elektronik yang telah meresahkan masyarakat dan diadukan kepada Kementerian tersebut. Sebagaimana Majelis Hakim dalam persidangan tanyakan kepada Ahli tentang mengapa dalam *website* <https://pse.kominfo.go.id/home> aplikasi Higgs Domino hanya ditangguhkan sementara dan kapan akan *di-blockir* maka Ahli menyampaikan saat ini aplikasi tersebut sedang ditinjau dan tidak memberikan kepastian akan waktu dilakukan *access blocking* pada aplikasi tersebut;



Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menjadi dasar Hukum dari Ketentuan PSE dan dicantumkan dalam website <https://pse.kominfo.go.id/home> di atas telah memuat bagaimana tindakan yang harus diambil ketika dalam PSE lingkup privat terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri *a quo* menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
- c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri *a quo* secara spesifik salah satu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang adalah yang bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b. Terhadap konten tersebut masyarakat meminta pemutusan akses langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika;

Menimbang, bahwa prosedur yang ditentukan setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menerima permohonan pemutusan akses dari masyarakat terkait konten perjudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Menteri tersebut memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
- b. PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima;
- c. Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas seharusnya setelah menerima Laporan Menteri Komunikasi dan Informatika memerintahkan pengelola aplikasi Higgs Domino melakukan *take down* Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian yakni kegiatan mentransmisikan *chips* dan jika tidak dilakukan maka dalam waktu 1X 24 jam Menteri melakukan *access blocking* jika memang dalam aplikasi tersebut tersebut mengandung perjudian, namun kenyataannya sampai saat ini terhadap aplikasi Higgs Domino hanya dilakukan penangguhan PSE dan Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian yakni kegiatan mentransmisikan *chips* tidak pernah dilakukan *take down*, dan lebih-lebih dilakukan *access blocking* oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sehingga dalam hal ini negara khususnya yang direpresentasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika telah lalai melakukan tugas dan kewajibannya. Akibatnya kegiatan perjudian tersebut terus terjadi, Menteri melakukan pembiaran dan seolah melegalkan praktek perjudian yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa tersebut akan lebih adil kepada Terdakwa untuk diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam;
- 16 (enam belas) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- Uang Tunai Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak



pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Aplikasi Higgs Domino dapat diunduh dan diakses secara bebas oleh setiap orang serta telah terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. USMAN SINAGA ALIAS USMAN BIN (ALM) BAIK SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam;
 - 16 (enam belas) bungkus rokok Sampoerna Mild;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Rgt